



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN KELUARGANYA

NOMOR : 011/Men/KL.01/03/2025

NOMOR : MoU.16/02.01/KS.01/III/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIFATUL CHOIRI FAUZI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. ABDUL KADIR KARDING, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT.

Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita ke-4 yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinergi kebijakan dan program edukasi perempuan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya;
- b. perlindungan perempuan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya;
- c. pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya;
- d. pengasuhan anak Pekerja Migran Indonesia;
- e. sinergi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- f. pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi; dan
- g. program dan kegiatan lain terkait produk/jasa/layanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani paling lambat dalam 6 (enam) bulan dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan

tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,
Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3813351
E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id

2. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta
Selatan 12770
Telepon : (021) 7994166
E-mail : kerjasama@bp2mi.go.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

ABDUL KADIR KARDING

ARIFATUL CHOIRI FAUZI